



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Akuntansi Aset Tetap pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru dalam memperoleh aset tetap dilakukan dengan cara pembelian tunai. Selain itu ada beberapa aset tetap yang berasal dari hibah atau donasi yang dinilai berdasarkan nilai wajar dipasaran. Sistem perolehan ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
2. Aset tetap yang habis umur ekonomisnya, rusak atau sudah tidak bisa terpakai lagi ditarik dari operasi, kemudian aset tetap tersebut dievaluasi. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat ditetapkan apakah aset tersebut akan diperbaiki atau dipindahkan sebagai aset tetap tidak beroperasi (ATTB).
3. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru melakukan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*)

#### 4.2 SARAN

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru harus lebih cermat dalam melaksanakan sistem akuntansi aset tetap di

masa yang akan datang agar lebih memahami akuntansi aset tetap dan tepat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.